

PERAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR UJUNGBERUNG KOTA BANDUNG

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menempuh Ujian akhir pada program
studi D-III Kepolisian

Oleh :

HERLINA YULIANTI

41153040190018



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
TINDAK PIDANA Pengeroyokan DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR UJUNGBERUNG KOTA BANDUNG**

Diajukan untuk memperoleh Gelar Ahli Madya Kepolisian Pada Program Studi
D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Langlangbuana Bandung

Disusun Oleh :

HERLINA YULIANTI

41153040190018

Bandung, November 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.Si
NIK. 2 1 2 8 9

Dr. Zairusi, Drs., M.Si
Nik. 1 0 1 7 1 2 1

Mengesahkan
Dekan

Mengetahui
Ketua Prodi D-III Kepolisian

Dr. Tati Sarihati., Dra., M.Si
NIK. 2 0 3 8 9

Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si
NIK. 8 7 0 1 2

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERLINA YULIANTI

Npm : 41153040190018

Judul Tugas Akhir :

“PERAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR UJUNGBERUNG KOTA BANDUNG”

Mengatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti tugas akhir ini, merupakan pencurian karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Langlangbuana.

Yang Menyatakan

HERLINA YULIANTI
NPM. 41153040190018

ABSTRAK

Tindak pidana pengeroyokan tiap tahunnya masih terjadi di wilayah hukum kepolisian sektor Ujungberung. pelaku tindak Pindak pengeroyokan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun dilakukan juga oleh anak. Agar tidak berlanjut ke proses peradilan pidana permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan suatu penanganan yang serius dari penyidik. Oleh karena itu urgensi penelitian mengenai peran penyidik dalam penerapan Restorative justice tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum kepolisian sektor Ujungberung sangat dibutuhkan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran mekanisme kendala dan upaya penyidik dalam penerapan Restorative justice tindak pidana pengeroyokan. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan ialah sumber data berjenis primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Reskrim kepolisian sektor Ujungberung dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, aturan-aturan hukum kepolisian, dokumen dan media internet yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ialah penyidik memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus tindak pidana khususnya yang dilakukan oleh anak, dengan menggunakan alternatif lain yaitu Restorative Justice dalam menyelesaikan masalah tindak pidana anak agar kasus tersebut tidak diteruskan ke proses peradilan pidana.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pengeroyokan, Penyidik, Restorative Justice.

ABSTRACT

The crime of beatings every year still occurs in the jurisdiction of the Ujungberung police sector. The perpetrators of the act of beatings are not only carried out by adults, but also by children. In order not to proceed to the criminal justice process, children's problems in conflict with the law require serious handling from investigators. Therefore, the urgency of research on the role of investigators in the application of restorative justice for the crime of beatings in the police jurisdiction of the Ujungberung sector is very much needed. The purpose of this study is to find out how the role of the mechanism of obstacles and the efforts of investigators in the application of restorative justice for the crime of beatings. This research method uses descriptive analysis. The data sources used are primary data sources, namely data obtained directly from the Ujungberung Police Criminal Investigation Department and secondary data sources obtained through books, police law regulations, documents and internet media related to the research. The result of the study is that investigators have a very important role in handling criminal cases, especially those committed by children, by using another alternative, namely Restorative Justice in solving child crime problems so that the case is not forwarded to the criminal justice process.

Keywords: *Crime of Beating, Investigator, Restorative Justice.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “ Peran Penyidik Dalam Penerapan Restoratif Justice Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ujungberung” sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Akhir pada program studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

Dalam penulisan tugas akhir ini, banyak hambatan yang penulis hadapi namun penulis juga menyadari dalam penulisan Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis menantikan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk memaksimalkan dalam penulisan guna dapat memberikan manfaat bagi penulis umumnya bagi pembaca.

Dalam penyusunan tugas akhir ini banyak mendapat bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, sehingga tugas akhir ini dapat di selesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang teramat dalam penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang begitu besar kepada :

1. Bapak DR. H. AR. Harry Anwar, SH., MH., Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr.HJ.Tati Sarihati, Dra.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Dr.Budi Kurniadi, Drs.,M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Langlangbuana dan selaku Pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.

4. Bapak yusef Wandy Drs.,M.Si Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Riefky Krisnayana S.Sos.,M.Sn Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Dedy Rahmat, S.IP.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Dr.Zairusi,Drs.,M.Si Selaku Pembimbing pendamping yang telah membantu dan memeberikan arahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir Penulis.
9. Instansi Polsek Ujungberung yang telah bersedia memeberikan kesempatan penulis untuk melakukan Penelitian Tugas Akhir
10. Bapak Dikdik Rudiana selaku Kanit Reserse Polsek Ujungberung dan Ibu Cindy selaku Anggota Reserse yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membantu penulis menyelesaikan Tugas Akhir.

11. Bapak Adis dan Ibu Erliyah selaku Orang tua yang telah memberikan segalanya baik kebutuhan psikis dan di tunjang dengan doa dan materil yang mencakupi sehingga penulis dapat menulis Tugas AKhir dengan semangat sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang Perguruan Tinggi.
12. Kepada Nina Sri Resmiati selaku Kakak tercinta yang sudah memberikan support berupa pengalaman dan tenaga dalam membantu penyusunan Tugas Akhir penulis.
13. Kepada Rekan – Rekan D-III Kepolisian Angkatan 11 terutama Nafiatun Zahri Nur Rizki, yang selalu menemani dan membantu serta mensupport penulis untuk menyelesaikan Tulisan ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tidak habisnya kepada semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini, dengan harapan semoga penelitian dapat bermanfaat bagi penelitian sendiri maupun bermanfaat bagi semua pihak.

Bandung, November 2022

Penulis

Herlina Yulianti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	9
1.3.1 Maksud Penelitian.....	9
1.3.2 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Ruang Lingkup Peran	12
2.1.1 Pengertian Peran	12
2.1.2 Syarat-syarat Peran.....	14
2.2 Ruang lingkup Penyidikan.....	15
2.2.1 Pengertian Penyidikan.....	15
2.2.2 Pengertian Penyidik dan Penyidik Pembantu	16
2.2.3 Wewenang Penyidik.....	18
2.2.4 Tujuan Penyidikan	19
2.2.5 Proses Penyidikan	20
2.2.6 Penghentian Penyidikan	21
2.3 Ruang Lingkup Penerapan.....	22
2.3.1 Pengertian Penerapan	22

2.3.2 Unsur – unsur Penerapan.....	23
2.4 Ruang Lingkup Restorative Justice	24
2.4.1 Pengertian Restorative Justice	24
2.4.2 Syarat Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Restorative Justice ...	26
2.4.3 Dasar Hukum Penerapan Restorative Justice Perkara Anak	29
2.4.4 Prinsip Restorative Justice.....	31
2.4.5 Pengertian Diversi.....	32
2.5 Ruang Lingkup Tindak Pidana.....	35
2.5.1 Pengertian Tindak Pidana.....	35
2.5.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	36
2.5.3 Tindak Pidana Anak	38
2.6 Ruang Lingkup Pengeroyokan	40
2.6.1 Pengertian Pengeroyokan	40
2.6.2 Unsur - unsur Tindak Pidana Pengeroyokan	41
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian.....	46
3.1.1 Metode yang digunakan	46
3.2 Desain Penelitian.....	48
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	49
3.3.1 Sumber Pengumpulan Data.	49
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data	49
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian	51
3.4.1 Lokasi Penelitian.....	51
3.4.2 Waktu Penelitian	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	53
4.1.1 Kondisi Umum Kepolisian Sektor Ujungberung	53
4.1.2 Panel Data Unit Reskrim Kepolisian Sektor Ujungberung Kota Bandung	54
4.1.3 Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Ujungberung Kota Bandung ..	55

4.1.4 Tugas Pokok Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Ujungberung	56
4.1.5 Struktur Organisasi Reskrim Kepolisian Sektor Ujungberung Kota Bandung	57
4.1.6 Visi dan Misi Reskrim Kepolisian Sektor Ujungberung	57
4.2 Peran penyidik dalam penerapan restorative justice tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum kepolisian sektor ujungberung	59
4.2.1 Penerapan Restorative justice Kepolisian sektor Ujungberung	63
4.3 Hambatan Penyidik Kepolisian Sektor Ujungberung dalam penerapan restorative justice tindak pidana pengeroyokan	64
4.4 Upaya yang dilakukan kepolisian sektor Ujungberung untuk mengatasi hambatan penerapan Restorative justice tindak pidana pengeroyokan. ...	67
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	69
5.2 Saran	71
5.2.1 Saran Teoritis	71
5.2.2 Saran Praktis	71
DAFTAR PUSTAKA	73
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Lokasi Kepolisian Sektor Ujungberung Kota Bandung	50
Gambar 4.2	Peta Lokasi Rawan Kriminalitas	51
Gambar 4.3	Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Kasus secara <i>Restorative Justice</i>	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh anak	5
Tabel 3.1	Jadwal dan Waktu Penelitian	49
Tabel 4.1	Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Ujungberung	52
Tabel 4.2	Struktur Organisasi Reskrim Kepolisian Sektor Ujungberung .	54
Tabel 4.3	Data Penanganan Restorative Justice tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan anak	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Era globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh melalui satelit dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.

Indonesia adalah Negara Hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang taat akan hukum dalam setiap tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam masyarakat atau golongan pada umumnya menghendaki normanya dipatuhi, akan tetapi tidak semua orang bisa dan mau mematuhi.

Meningkatnya aktivitas kriminal tidak hanya terjadi pada masyarakat dewasa, namun aktivitas kriminal juga terjadi pada anak-anak, bahkan banyak sekarang pelaku tindak pidana adalah anak-anak. Banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak dan pada masa remaja merupakan masa untuk pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik dalam segi fisik, psikologi

maupun intelektual. pada masa ini biasanya rasa keingin tahun atau rasa penasaran anak sangat tinggi, mereka menyukai tantangan dan rintangan serta gegabah dalam melakukan suatu tindakan yang menurutnya dapat mereka pertanggungjawabkan tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu sebab akibatnya. Selain itu kondisi anak yang emosionalnya sangat besar dalam menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan masyarakat yang ekonominya kebawah, ditambah rendahnya pengetahuan hukum sehingga memunculkan frekuensi tinggi terjadinya tindak pidana kekerasan yang di lakukan oleh anak.

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum harus membutuhkan suatu penanganan yang serius, secara internasional dan Nasional tidak hanya jumlahnya kejahatan yang meningkat tetapi juga kualitas kejahatannya. hal tersebut diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata – mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana saja melainkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak dan memerhatikan prinsip proporsionalitas.¹

Pembaharuan hukum pidana anak dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal di indonesia terwujud dalam tujuan penyelenggara sistem peradilan pidana anak sudah berkesesuaian pendekatan keadilan restoratif yang terdapat dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012. Hal tersebut juga telah mempedomani aturan tentang usia anak menurut WHO dalam Undang – undang

¹ United Nations, New York, 1993 yang terdapat dalam resolusi majelis umum-PBB 40/33 angka5. Sistem peradilan pidana anak akan mengutamakan kesejahteraan remaja.

No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.² Usia anak menurut WHO (*World Health Organization*) yaitu Usia yang disebut anak di bawah umur ialah usia 0-17 Tahun.

Anak-anak yang melakukan tindak kekerasan bukan hasil dari sebuah proses yang instant tetapi merupakan kumulatif dari berbagai sebab yang mereka alami selama ini. Tingkah laku agresi dan anti sosial adalah sebuah tingkah laku yang dipelajari. Artinya anak-anak bisa melakukan tersebut salah satunya adalah hasil seseorang yang sering ia lihat dan dengar. Seperti yang kita ketahui anak adalah peniru terbaik sedunia, ia gampang sekali mengadopsi apapun yang menurut mereka menarik atau yang sering mereka lihat dalam keseharian. Tanpa pertimbangan atau filter yang ketat mengenai hal tersebut.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di lakukan oleh anak di wilayah Ujungberung adalah tindak pidana Pengeroyokan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana pengeroyokan menjadi jalan pintas bagi sebagian Anak-anak atau sekelompok orang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya tanpa memikirkan akibat dari apa yang mereka lakukan.

Seringnya terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, baik di lingkungan sekolah maupun dilingkungan tempat anak bergaul membuat pihak kepolisian sangat berperan penting terhadap penanggulangannya dan memikirkan langkah - langkah yang harus diambil

² Dr.Ani Purwati, S.H.,M.H.,CPL,CPCLE,CCMs,CLA,CTL,CLI,Cme,CCL. Keadilan Restoratif & Diversi dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Anak (Surabaya : CV Jakad Media Publishing, 2020), hlm 3.

untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sejalan dengan teori tujuan hukum, maka kebijakan penanggulangan tindak pidana pengeroyokan anak berfungsi untuk menjaga kepentingan tiap - tiap manusia terutama anak supaya kepentingan - kepentingannya tidak dapat diganggu. Tujuan hukum adalah melayani kehendak negara yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat. Dalam melayani tujuan negara, hukum akan memberikan keadilan dan ketertiban bagi masyarakatnya (Tiromsi Sitanggang, 2019).

Restorative justice merupakan upaya memerlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan martabatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA).³ dalam mencapai sinergi dalam sistem peradilan pidana anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak mengambil alternatif penyelesaian perkara pidana anak dengan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal disebut juga Restorative Justice yaitu tidak melanjutkan proses peradilan atau mengembalikan kepada masyarakat dalam bentuk – bentuk pelayanan sosial. penerapan Restorative justice dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan.⁴

Tujuan diterapkannya Restorative Justice adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dan masyarakat, dan yang terpenting

³ pasal 40 ayat 1 KHA

⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (sixth edition), St.Paul Minn West Publishing, Co, 1990, h.4777.

adalah pemulihan kembali kepada keadaan seperti semula Restorative justice bertujuan memberdayakan para korban, pelaku, masyarakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan kesadaran sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Dengan adanya Restorative justice akan membantu seorang anak yang bermasalah dengan hukum dapat diadili berdasarkan keadilan terbaik bagi anak tersebut.

Restorative Justice dilakukan kepada anak berhadapan dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana karena untuk meminimalisir hal-hal yang akan terjadi jika anak tersebut kasusnya dilanjutkan ke sistem peradilan pidana antara lain yaitu : memicu kejahatan yang lebih serius, merusak masa depan anak dan tumbuh kembang anak dan adanya labeling kepada anak yang sudah berhubungan dengan sistem peradilan pidana.

1.1 Tabel

Data Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur Di Wilayah Hukum Polsek Ujungberung Tahun 2019 s/d 2021

TAHUN 2019		
1.	LP/07/II/Polsek Uber Tgl 9-02-2019	Pelapor Juariah
2.	LP/11/II/Polsek Uber Tgl 15-02-2019	Pelapor Anisa Bela
3.	LP/32/V/Polsek Uber Tgl 9-05-2019	Pelapor Teten
TAHUN 2020		
1.	LP/32/II/2020/Polsek Uber Tgl 13-02-2020	Pelapor Adi
2.	LP/82/VII/2020/Polsek Uber Tgl 18-07-2020	Pelapor Gelar Jaka
3.	LP/144/XI/2020/Polsek Uber Tgl 13-11-2020	Pelapor Muhammad Zidni
4.	LP/147/XI/2020/Polsek Uber	Pelapor Yoga Septian

	Tgl 19-11-2020	
TAHUN 2021		
1.	LP/155/XII/2020/Polsek Uber Tgl 21-12-2020	Pelapor Sudrajat
2.	LP/22/II/2021/Polsek Uber Tgl 22-02-2021	Terlapor Agus Morphin
3.	LP/49/IV/2021/Polsek Uber Tgl 21-04-2021	Pelapor Irwan
4.	LP/74/VI/2021/Polsek Uber Tgl 05-06-2021	Terlapor Roni G
5.	LP/92/VII/2021/Polsek Uber Tgl 16-07-2021	Terlapor Gani
6.	LP/100/VII/2021/Polsek Uber Tgl 29-07-2021	Terlapor Dani Ramdani

Sumber : Unit 2 Reskrim Polsek Ujungberung, 2022

Berdasarkan tabel 1 data diatas nampak mengalami peningkatan kriminalisasi tindak pidana pengeroyokan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak dimulai dari tahun 2019 laporan yang masuk sebanyak 3 kasus, di tahun 2020 tercatat laporan yang masuk sebanyak 4 kasus dan di tahun 2021 sendiri mengalami peningkatan kasus dengan jumlah 6 kasus. Dapat dilihat data kasus tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Ujungberung pada kurun waktu 3 tahun terakhir dimulai 2019 hingga 2021 terbukti telah terjadi peningkatan. Maka sudah sepatutnya Pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya harus secara tegas dan profesional dalam menangani kasus tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polsek Ujungberung, agar hak-hak setiap anak yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar dapat berjalan sebagaimana mestinya dan juga agar angka tindakan pengeroyokan sendiri dapat berkurang.

Seperti kejadian yang baru - baru ini terjadi pengeroyokan yang di lakukan anak di bawah umur di Jl.Sukalilah II No.11 RT.01 RW.11 (belakang Astor

Cardinal) Kel.Pasirjati Kec. Ujungberung kota Bandung. Saksi yang bernama Sdri.Juariah, menerangkan bahwa ia dan anaknya yang bernama Sdr.Jajang menjadi korban pengeroyokan tersebut. Ibu korban Sdri.Juariah mengalami memar disudut bibir kiri, kuping, dan hidung kiri disertai lecet. Lalu anak korban Sdr.Jajang mengalami luka -luka memar dikepala kiri belakang. Karena peristiwa tersebut Sdri.Juariah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ujungberung. Sebagaimana dimaksud pasal 170 “Barang siapa dimuka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama – lamanya lima tahun enam bulan”

Mencermati uraian di atas dalam hal ini penegak hukum di jajaran kepolisian khususnya penyidik, mengemban tugas yang tidak ringan guna mengusut tuntas setiap tindak pidana yang terjadi sesuai dalam KUHAP dalam Pasal 1 angka 1 penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pasal 1 butir 1 KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam menangani anak yang menjadi pelaku tindak pidana dan berdasarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam proses penyidikan anak, penyidik anak dituntut lebih peka terhadap hak –hak anak, akibat-akibat dari tindakan yang akan dilakukannya terhadap anak berhadapan hukum khususnya dalam hal ini anak nakal, demi kepentingan terbaik bagi anak salah satunya melakukan diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif melalui kewenangan diskresi kepolisian atau tetap melanjutkan perkara ke tahap penuntutan. mengingat anak merupakan sumber daya manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi hak –hak nya, karena anak merupakan salah satu aset penting untuk meneruskan, mempertahankan dan mewujudkan cita-cita bangsa.

Tingginya kasus tindak pidana yang ditangani kepolisian sehingga kebijakan kepolisian menetapkan Restorative justice, dalam Penanganan terhadap kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan belum secara efektif dilaksanakan sehingga pada pelaksanaan kegiatan penanganan kasus terhadap anak belum sepenuhnya memenuhi apa yang menjadi tuntutan dan harapan dari masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan kemampuan penyidik dalam menangani suatu kasus dan belum adanya standar pengukuran akuntabilitas dan transparansi untuk meminimalisir public compline melalui Penerapan Restorative Justice.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk Tugas Akhir dengan judul :

“ Peran Penyidik dalam Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ujungberung Kota Bandung ”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang sudah di paparkan, terdapat beberapa Identifikasi Masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana peran penyidik dalam penerapan restorative justice tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum kepolisian sektor ujungberung kota Bandung?
2. Hambatan penyidik kepolisian sektor ujungberung Kota Bandung dalam penerapan restorative justice tindak pidana pengeroyokan?
3. Upaya kepolisian sektor ujungberung kota Bandung untuk mengatasi hambatan penerapan restorative justice tindak pidana pengeroyokan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti, menganalisa dan Menuangkan Bagaimana Peran Penyidik dalam Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ujungberung Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Penyidik dalam penerapan restorative justice tindak pidana pengeroyokan diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Ujungberung Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui hambatan penyidik kepolisian sektor ujungberung kota Bandung dalam penerapan restorative justice tindak pidana pengeroyokan.
3. Untuk mengetahui Upaya kepolisian sektor ujungberung untuk mengatasi hambatan penerapan restorative justice tindak pidana pengeroyokan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis bagi pengembangan ilmu kepolisian khususnya Fungsi penyidikan dan diharapkan menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi peneliti sendiri pada khususnya dan ilmu Kepolisian pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan ide-ide yang baru dalam rangka pelaksanaan tugas Polri terkhusus untuk personil Reskrim dalam penanganan kasus tindak pidana pengeroyokan diwilayah kepolisian sektor ujungberung yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang mengedepankan ilmu pengetahuan serta

teknologi yang telah dimiliki oleh setiap anggota reskrim dan menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ruang Lingkup Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁵ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁶

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

⁶ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan media online terutama pada media yang penulis teliti yaitu sripoku.com, peran tidak

berarti sebagai hak dan kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan wewenang media itu sendiri.

2.1.2 Syarat-syarat Peran

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu :

- 1) Peran meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan – peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat anggota lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role).
- 3) Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak – hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan

pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.

- 4) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu – individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.2 Ruang lingkup Penyidikan

2.2.1 Pengertian Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata dasar “sidik” yang dalam kamus bahasa Indonesia artinya: memeriksa, menyelidiki, dan meneliti,⁷ jadi penyidikan adalah kegiatan memeriksa, menyelidiki, dan meneliti. Kata Penyidikan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”, dalam bahasa Prancis “*investigation*” (pengusutan) dan “*recherche*” (pencarian).⁸

Secara yuridis pengertian penyidikan dirumuskan dalam Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,⁹ yaitu bahwa :

⁷ Bambang Marhijanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini (Surabaya: Terbit Terang, 1993), hlm 279

⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, An English Indonesian Dictionary (Ithaca and London: Cornell University Press, 2005), hlm.330

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209

2.2.2 Pengertian Penyidik dan Penyidik Pembantu

Secara yuridis pengertian penyidikan dirumuskan dalam Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,¹⁰ yaitu bahwa:

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Sedangkan penyidik menurut Pasal 1 butir 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu bahwa:

“penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Sedangkan penyidik pembantu menurut Pasal 1 butir 3 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Yaitu Bahwa:

“ penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini”.

¹⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209

Perbedaan antara penyidik dengan penyidik pembantu adalah terletak pada perbedaan pangkat dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengemban tugas penyidikan, yaitu sesuai dengan rumusan PP No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu bahwa :

a. Penyidik adalah:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Polisi Dua atau IPDA atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan III/a) atau yang disamakan dengan itu.
- 2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Inspektur Polisi Dua, karena jabaannya adalah penyidik.
- 3) Penyidik Anggota Polri ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Penyidik PPNS diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dulu

mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjukkan oleh Menteri.

b. Penyidik pembantu adalah:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi/ Brigadir Polisi Dua atau BRIPDA atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.
- 2) Penyidik Polri dan Penyidik PPNS diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing, dan wewenang pengangkatannya dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3 Wewenang Penyidik

Penyidik Polri diberi wewenang sebagaimana yang diatur Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret orang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2.2.4 Tujuan Penyidikan

Gerson W. Bawengan¹¹ mengemukakan bahwa tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan sehubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu, menghimpun keterangan – keterangan tersebut, biasanya adalah mengenai:

¹¹ Gerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 11

- a. Fakta tentang terjadinya suatu tindak pidana.
- b. Identitas Korban.
- c. Tempat yang pasti di mana tindak pidana/kejahatan.
- d. Waktu terjadinya tindak pidana/kejahatan.
- e. Apa yang menjadi motif, tujuan, serta niat.
- f. Identitas pelaku tindak pidana/kejahatan.

2.2.5 Proses Penyidikan

Proses penyidikan tindak pidana oleh Polri juga diatur secara khusus dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dasar dilakukan penyidikan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 ini, yaitu:

Dasar dilakukan Penyidikan :

- a. Laporan polisi/pengaduan
- b. Surat perintah tugas
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP)
- d. Surat perintah Penyidikan dan
- e. SPDP

Selanjutnya, tahapan kegiatan penyidikan berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dilaksanakan meliputi:

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a. Penyelidikan
- b. Pengiriman SPDP
- c. Upaya Paksa
- d. Pemeriksaan
- e. Gelar Perkara
- f. Penyelesaian Berkas Perkara
- g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti dan
- i. Penghentian penyidikan

2.2.6 Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut sebagai *depooning*. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, terdapat beberapa keadaan dimana proses penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah: (a) tidak cukup bukti, (b) jika peristiwa ternyata bukan tindak pidana, dan (c) perkara tersebut ditutup demi hukum.

2.3 Ruang Lingkup Penerapan

2.3.1 Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.¹²

Menurut Setiawan (2004) penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹³ Sedangkan menurut Wahab penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal

¹² *Badudu dan Sutan Mohammad Zain*, Efektifitas Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hal. 1487

¹³ *Lukman Ali*, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Apollo, 2007), hal. 104

ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.¹⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.3.2 Unsur – unsur Penerapan

Menurut Wahab (2008:45) “penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya”.

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan.
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

¹⁴ Wahab, Tujuan Penerapan Program, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hal. 63

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur penerapan di atas maka penerapan dapat terlaksana apabila adanya program-program yang memiliki sasaran serta dapat memberi manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh target.

2.4 Ruang Lingkup Restorative Justice

2.4.1 Pengertian Restorative Justice

Kata Restorative Justice berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata, yaitu “Restoration” yang artinya : perbaikan; pemulihan atau pemugaran, dan “Justice” artinya : Keadilan. “Restorative” artinya: (kata benda) obat yang menyembuhkan/ menguatkan/ menyegarkan; (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan.¹⁵ Dengan demikian, pengertian Restorative Justice menurut bahasa adalah keadilan penyembuh atau keadilan pemulihan.

Pengertian Restorative Justice tersebut di atas dapat diidentifikasi adanya beberapa dimensi pengertian, antara lain: bahwa pemulihan yang dimaksud adalah pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, pemulihan atau penyembuhan juga dapat dimaknai pemulihan kerugian korban atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku. Sedangkan dimensi keadilan ditunjukkan pada keadilan individu yaitu keadilan korban dan pelaku.

¹⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta:Gramedia,2006), hlm, 339 dan 482.

Restorative justice atau keadilan restoratif menurut Perkap No 8 Tahun 2021 adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Restorative justice sebagai upaya penyelesaian baik pelaku pelanggaran maupun korban yang mengarah rehabilitasi bagi pelaku pelanggaran dan penyembuhan bagi korban sehingga semua pihak akan mengalami rasa keadilan yang terbuka.¹⁶

Restorative justice menurut Tony F.Marshall adalah: “ Proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama – sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan”.¹⁷

Konsep Restorative justice dapat dijadikan rujukan bagi hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Pada Prinsipnya restorative justice mengakuui 3 (tiga) pemangku kepentingan dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Ketiga pihak tersebut terdiri atas: (i) korban, (ii) pelaku dan (iii) komunitas. Restorative justice menjadi

¹⁶ Hordward Zehr, *Changing Lense* (Rev.Ed), Scottsdale, PA.Harlod Prees, 1990, hlm.87

¹⁷ Tony F.Marshall, *Restorative justice an overview* (London: Home Office, Information & Publications Group, 1999), hlm. 5.

wahana memertemukan korban dan pelaku dalam rangka mengupayakan pemulihan bagi korban. Pelaku dibebani kewajiban untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada korban dan komunitas.¹⁸ Selain itu, pelaku bertanggung jawab untuk mengakui kejahatannya, dan jika memungkinkan memulihkan penderitaan korban.

2.4.2 Syarat Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Restorative Justice

Penanganan Tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus :

Persyaratan Umum meliputi :

A. Persyaratan Materiil :

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat
- 2) tidak berdampak konflik sosial
- 3) tidak berpotensi memecah belah bangsa
- 4) tidak bersifat radikalisme dan separatisme
- 5) bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan dan

¹⁸ Vermont Agency of Human Services, "Promoting Youth Justice Through Restorative Alternatives", Planning Division September, 2003, hlm.14

- 6) bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

B. Persyaratan Formil :

- 1) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba
- 2) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. dapat berupa :
 - a) Mengembalikan barang
 - b) Mengganti kerugian
 - c) Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
 - d) Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana

Persyaratan Khusus, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana :

A. Informasi dan transaksi elektronik

- 1) Pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal
- 2) Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah

- 3) Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar
- 4) Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk melakukan penyelidikan selanjutnya.

B. Narkoba

- 1) Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi
- 2) Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba pengedar dan atau bandar
- 3) Pada saat tertangkap tangan :
 1. Ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 2. Tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba.
- 4) Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu
- 5) pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

C. Lalu lintas

- 1) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudi kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan atau korban luka ringan
- 2) Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda

2.4.3 Dasar Hukum Penerapan Restorative Justice Perkara Anak

Dalam melaksanakan penerapan restorative justice pada perkara anak, penyidik menggunakan dasar hukum dan penerapan restorative sebagai berikut :

1. Dasar Hukum :

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- c) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) Tahun.

- d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Penerapan

- a) Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).
- b) Setiap penetapan diversi merupakan wujud keadilan restoratif (restorative justice).
- c) Dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.
- d) Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani anak dan/atau keluarganya, korban dan pihak –pihak terkait/ masyarakat. dan kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim demi kepentingan terbaik bagi anak.
- e) Dalam hal pelaku adalah anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun dan menghadapi permasalahan hukum, hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan,

yang meliputi; pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang di adakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan surat ijin mengemudi dan perbaikan akiba tindak pidananya.

2.4.4 Prinsip Restorative Justice

Pendekatan prinsip restorative justice menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi berbagai kemelut hukum. pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana (*penal*) dianggap sebagai suatu metode baru, meskipun pola-pola yang digunakan sebagian besar telah mengakar dalam nilai-nilai kearifan masyarakat lokal primitif. Prinsip restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban tindak pidana, pelaku, dan masyarakat. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pembedaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bai pihak korban dan pelaku.

2.4.4.1 Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana

Anak

Beberapa prinsip kunci yang berfungsi sebagai bagian dari landasan praktek peradilaan berbasis restorative:

- 1) Perbaikan : Hasil kerugian pada korban, masyarakat, dan pelaku dan menciptakan suatu kewajiban untuk melakukan hal yang benar, pada dasarnya memperbaiki kerusakan dan membangun kembali hubungan secara harmonis.
- 2) Keterlibatan : Semua pihak, termasuk korban, masyarakat, dan pelaku remaja harus diberi peluang untuk partisipasi dalam proses peradilan.
- 3) Fasilitas sistem peradilan : Perbaikan kerusakan mensyaratkan peran masing-masing pemerintah dan masyarakat dalam hal bagaimana untuk pencegahan kejahatan.

2.4.5 Pengertian Diversi

Diversi berasal dari kata bahasa inggris “Diversio” menjadi istilah Diversi, Diversi yaitu gagasan, pemikiran jika dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan sistem peradilan anak, pejabat penegak hukum sistem peradilan pidana anak (pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun pembinaan lembaga pemasyarakatan) diberi kewenangan untuk mengalihkan proses

peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan seperti: penyerahan pembinaan oleh orang tua atau walinya; peringatan, pembebanan denda atau restitusi; pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling. Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun Pembina lembaga permasyarakatan. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*negative effect*) dalam keterlibatan anak dalam proses peradilan.¹⁹

2.4.5.1 Model Diversi

Model diversifikasi secara garis besar terdiri dari 3 (tiga):

1. Peringatan Diversi dalam bentuk peringatan diberikan oleh Polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatat dalam arsip di kantor polisi. Peringatan ini telah sering dipraktikkan.

2. Diversi Informal

Diversi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku dan kepada pelaku

¹⁹ *Dr. Ani Purwati, S.H, M.H.CPL, CPCLE, CCMS, CLA, CTL, CLI, CMe, CCL. KEADILAN RESTORATIF DAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK, 2020 (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing)*

membutuhkan rencana intervensi yang komperhensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan didalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya yaitu dipastikan bahwa anak itu cocok diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini anak akan bertanggungjawab mengakui kebutuhan korban untuk anak dan kalau mungkin orang tua diminta pertanggung jawaban atas kejadian tersebut.

3. Diversi Formal

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan tetapi memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya. Karena permasalahannya muncul dari keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana yang baik untuk dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal disebut "Restorative Justice" model ini seperti: Musyawarah Kelompok Keluarga (Family Group Conferece), Musyawarah Keadilan

Restoratif (Restorative Justice Conference), Musyawarah Masyarakat (Community Conferencing).

2.5 Ruang Lingkup Tindak Pidana

2.5.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Stafbaar Feit, adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah "*Stafbaar Feit*", seperti: "Perbuatan Pidaana", "Peristiwa Pidana", "Tindak Pidana", "Perbuatan yang dapat dihukum" dan sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.²⁰

Menurut Moeljatno, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai

²⁰ H.Suryanto.S.H.,M.H.,MKn, Pengantar Hukum Pidana (Yogyakarta : Deepublish, Maret, 2018) hlm.68

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. antara larangan dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka di pakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada kedua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.²¹

Menurut Van hamel, merumuskan *Stafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

2.5.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana

²¹ ibid hlm 69

Moejatno membagi unsur atau elemen perbuatan pidana dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok Objektif dan unsur pokok subjektif.

Unsur pokok objektif terdiri dari:

1. Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif sebagai berikut:

- a. *act* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif.
- b. *ommission*, ialah tindak aktif perbuatan dan disebut juga perbuatan negatif.

2. Akibat perbuatan Manusia.

Hal ini erat hubungannya dengan ajaran kausalitas. akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda atau kehormatan.

3. Keadaan-keadaan ini dibedakan atas:

- a. keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan,
- b. keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4. sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum, yaitu berkenaan dengan larangan atau perintah.

Unsur pokok subjektif tercermin dalam asas pokok hukum pidana, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” (*an act does not make guilty unless the mind is guilty: actus non facit reum nisi mens sit rea*).

Kesalahan dalam konteks ini yaitu:

1. Kesengajaan, terdiri dari tiga bentuk, yaitu: sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)
2. kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. ada dua bentuk kealpaan, yaitu: tidak berhati-hati dan tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.

2.5.3 Tindak Pidana Anak

Pembedaan tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih dititikberatkan pada sistem pidanaannya. Di bawah ini akan diuraikan mengenai sistem pidanaan terhadap anak sebagaimana yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di bentuknya undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain karena Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Bahwa Indonesia sebagai Negara

Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karenanya perlakuan terhadap tindak pidana anak seyogyanya berbeda dengan perlakuan terhadap tindak pidana pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa.

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak dikemudian hari. Namun demikian ada juga

pendapat yang ingin menggunakan istilah “anak bermasalah dengan hukum” sebagaimana digunakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut pendapat Nandang Sambas penggunaan istilah “anak bermasalah dengan hukum” lebih bersifat subyektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku anak.²²

2.6 Ruang Lingkup Pengeroyokan

2.6.1 Pengertian Pengeroyokan

Pengeroyokan memiliki pengertian bahwa tindak pelanggaran hukum yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan ini melanggar peraturan perundang-undangan yang termuat dalam pasal 170 KUHP yang berisi:²³

1. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersalah dihukum

²² Nandang Sambas, 2010, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, Graha Ilmu, Hlm. 167.

²³ Redaksi, Kuhp dan Kuhap (Malang:Sinar Grafika,2018) hlm. 59-60

- A. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
 - B. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
 - C. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
3. Pasal 89 KUHP tidak diterapkan

Tindak pidana pengeroyokan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 170 KUH Pidana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif :

- Barang Siapa
- Yang dimuka Umum.
- Bersama-sama.
- Melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang.

2. Unsur Objektif :

- Dengan sengaja.

2.6.2 Unsur - unsur Tindak Pidana Pengeroyokan

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

A. Barangsiapa / Mereka.

Zij atau mereka, ini berarti bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP itu adalah “orang banyak”, artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama – sama. Tapi ini tidak berarti bahwa semua orang yang ikut serta dalam kerusuhan seperti itu menjadi dapat dipidana. Yang dapat dipidana hanyalah mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan seperti itu. kenyataan bahwa seseorang itu berada di tengah-tengah gerombolan orang banyak yang melakukan kekerasan-kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang, tidak dengan sendirinya membuat orang tersebut dapat dipidana.²⁴

B. Di muka umum/ terang –terangan / secara terbuka.

Pasal ini tidak menyatakan sebagai dapat dihukum setiap perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan tenaga bersama secara sengaja terhadap barang-barang yang berada di tempat umum. Akan tetapi hanya perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan dimuka umum dan dengan demikian melanggar ketertiban umum. Dengan "secara terang-

²⁴ Drs. P.A.F LAMINTANG, SH, Delik-delik khusus – kejahatan terhadap nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan (Binacipta, Bandung, 1986) hlm. 297-298

terangan dan menggunakan kekerasan” diartikan apa yang disebut *vis publica* terhadap orang atau barang.²⁵

Pasal ini tidak menentukan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, setiap tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan secara bersama-sama terhadap barang-barang yang berada di tempat yang terbuka, melainkan hanya kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan karenanya menyebabkan terganggunya ketertiban umum. Dengan “kekerasan secara terbuka” dimaksudkan, bahwa *vis publica* atau *force ouverte* dari code penal pasal 440 atau *Pemploi public et flagrant de violence* itu dilakukan terhadap manusia atau barang.²⁶

C. Dengan Tenaga Bersama/ Secara Bersama-sama

kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.²⁷ Unsur “Bersama-sama” (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersengkokol saling menolong dalam melakukan kekerasna.²⁸ kekerasan dilakukan dengan kekuatan bersama, dan untuk mengandakan kekuatan bersama kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. dan para pelaku masing-

²⁵ R. SOENARTO SOERODIBROTO,SH ,KUHP dan KUHP (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Ed5, cet.10, 2004) hlm. 106

²⁶ Drs, P.A.F LAMINTANG,SH , Hukum Pidana Indonesia (Sinar Baru, Bandung, Cet.Ketiga, 1990) hal 120

²⁷ Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH : Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan (CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999) Hlm 8

²⁸ Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO,SH, Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia (PT.Eresco, Jakarta-Bandung, Cet. Ke-III, 1980) hlm 171

masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Tindakan dengan kekuatan bersama sudah terdapat oleh hanya 2 orang saja. kekuatan bersama dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih.²⁹

D. Melakukan / Menggunakan Kekerasan

Dalam pasal 89 KUHP “hanya menyamakan” dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan “membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.³⁰ kekerasan itu sebagai *Krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa. meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti.³¹ kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu ditempat orang banyak (*publik*) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.³²

E. Terhadap orang atau barang.

Kekerasan memang terhadap orang atau barang, tetapi menurut J.M. Van Bemmelen, “Tindakan kekerasan itu tidak perlu

²⁹ Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.MOCH.ANWAR,SH (Hukum Pidana Bagian Khusus – KUHP Buku II – Jilid II, Alumni, Bandung, 1981) hlm. 116-117

³⁰ Drs. P.A.F LAMINTANG, SH, Delik-delik khusus – kejahatan terhadap nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan (Binacipta, Bandung, 1986) hlm. 300

³¹ R.SOENARTO SOERODIBROTO, SH: KUHP dan KUHP (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Ed.5, Cet.10, 2004) hlm 106

³² Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH : Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan (CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999) Hlm 8, 9.

mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang”. Jadi, sekalipun tindak pidana ini ditujukan kepada orang/manusia atau barang, tidak perlu telah timbul kerugian pada orang atau barang yang bersangkutan. Sehubungan dengan ini oleh R. Sosilo dikatakan bahwa, kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Metode yang digunakan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis atau descriptive research. Melalui metode deskriptif analisis peneliti berusaha memaparkan secara jelas berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Menurut pernyataan Nana Sudjana dan Ibrahim (2001:64) "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang telah terjadi pada saat sekarang (pada saat penelitian dilaksanakan)". Dengan metode deskriptif analisis, peneliti berusaha merekam seluruh gejala atau peristiwa yang terjadi pada saat pelaksanaan metode kreatif di lapangan untuk kemudian dipaparkan sebagaimana adanya untuk menjawab semua pertanyaan. Berkaitan dengan metode deskriptif analisis Winarno Surakhmad (1989:39) menjelaskan sebagai berikut:

"Data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Hakekat pemaparan adalah seperti orang merajut, setiap bagian ditelaah satu demi satu, dengan menjawab pertanyaan apa,

mengapa, dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi dalam konteks lingkungannya. Objektivitas pemaparan harus dijaga sedemikian rupa agar subjek peneliti dalam membuat interpretasi dapat dihindari."

Metode penelitian deskriptif analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupaya menjabarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang diperoleh dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau simbol. Metode ini dapat di deskripsikan yang dituangkan melalui kata-kata yang dapat memperjelas serta menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat dilapangan atau pada saat penelitian. Analisis yang digunakan pada metode ini yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi, serta tes perbuatan. Hal ini dilakukan dikarenakan sebagai penunjang untuk mempermudah pada saat penelitian.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifatsifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, dapat menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah permasalahan dan bisa dikatakan sebagai suatu prosedur penyelesaian masalah yang sudah diselidiki dengan cara menggambarkan keadaan dan kondisi dimana subjek atau objek dalam penelitian ini akan menggunakan pertanyaan siapa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan juga dapat berupa seseorang, suatu lembaga atau bahkan bisa menyangkut masyarakat setempat dan lain sebagainya pada

saat ini bisa berdasarkan adanya suatu fakta - fakta atau bahkan peristiwa yang sedang terjadi dilapangan. Difalam metode ini dilakukan pengumpulan data dengan melalui observasi di lapangan dan wawancara terhadap responden kepana Unit 2 Reskrim Polsek Ujungberung.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir yang berjudul " peran penyidik dalam penerapan restorative justice tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum kepolisian sektor Ujungberung kota bandung" menggunakan metode deskriptif yaitu dengan melakukan observasi di lapangan dan wawancara guna untuk mengumpulkan data untuk proses penulisan tugas akhir. Peneliti melakukan deskripsi mengenai permasalahan yang ditemukan dan akan dibahas dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu tentang Kepolisian khususnya di fungsi penyidikan, dengan mendefinisikan tentang bagaimana pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap kasus yang terjadi di masyarakat seperti didalam penelitian ini peneliti akan fokus untuk membahas dan mengkaji tentang Peran Penyidik dalam Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur di Wilayah hukum Polsek Ujungberung.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan berasal dari naskah wawancara catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen

resmi lain yang mendukung. Dan didalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita dan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Disini peneliti mencari fakta tentang bagaimana peran penyidik dalam penerapan Restorative justice tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah hukum Polsek Ujungberung.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Pengumpulan Data.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari 2 data yaitu:

1. Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh dan didapatkan secara langsung dari Reskrim Polsek Ujungberung yang mana merupakan sumber utama dalam penelitian ini.
2. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui Reveransi buku buku, aturan - aturan dalam hukum kepolisian, dokumen dan Media internet yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Agar bisa menemukan fakta serta teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijelaskan

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penulisan Tugas Akhir ini ada beberapa teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data, diantaranya menggunakan.

1. Wawancara/interview

Secara umum subjek wawancara yaitu semua anggota kepolisian sektor ujungberung, tetapi untuk memperoleh data yang lebih valid maka ada beberapa narasumber tertentu yang dijadikan informan inti untuk memperoleh data yang diperlukan untuk di wawancara, informan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kapolsek Ujungberung
- 2) Kanit Reskrim Ujungberung
- 3) Tokoh Masyarakat

2. Observasi

Teknik observasi yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dari pengamatan kepada objek yaitu anggota kepolisian sektor ujungberung khususnya penyidik reskrim dalam penerapan restorative justice tindak pidana pengeroyokan.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dengan cara melihat laporan polisi dan berkas perkara tindak pidana pengeroyokan yang ada di kepolisian sektor ujungberung, Teknik dokumentasi ini juga merupakan salah satu proses pengambilan foto pada penelitian lapangan.

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.4.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu di Kepolisian sektor Ujungberung kota Bandung khususnya di bagian reskrim dalam melakukan penyidikan terhadap kasus kriminalitas di wilayah ujungberung kota bandung. Wilayah Ujungberung menjadi pilihan peneliti untuk melakukan penelitian sebab peneliti merupakan warga Ujungberung, melihat kondisi wilayah yang padat penduduk dan banyaknya organisasi di wilayah Ujungberung menyebabkan timbulnya berbagai kasus salah satunya kasus tindak pidana pengeroyokan yang tiap tahunnya selalu ada dan meningkat.

3.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 7 bulan, mulai dari bulan April sampai dengan bulan Oktober 2022.

Tabel 3.1
Jadwal dan Waktu Penelitian
Tahun 2022

No	Tahapan Kegiatan	Bulan							
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Oktober	November
1.	Pengajuan Judul T.A								
2.	Pengumpulan Data								
3.	Penyusunan Tugas Akhir								
4.	Seminar Draf								
5.	Sidang Tugas Akhir								

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi Umum Kepolisian Sektor Ujungberung

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Ujungberung Kota Bandung yang terletak di Jl. Jl. A.H. Nasution No.21, Pasanggrahan, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat 40617.

Gambar 4.1



(sumber : Google Maps)


Kepolisian sektor Ujungberung dari aspek geografisnya adalah bagian dari kepolisian resort kota besar bandung, yang di pimpin oleh seorang Kapolsek bernama . Wilayah hukum kepolisian sektor

ujungberung terdiri dari 5 Desa/kelurahan. Desa/kelurahan tersebut merupakan wilayah kerja kepolisian sektor ujungberung. Desa tersebut mendapat pelayanan dan pengawasan secara hukum dari pihak kepolisian sektor (polsek) ujungberung kota Bandung.

4.1.2 Panel Data Unit Reskrim Kepolisian Sektor Ujungberung Kota Bandung

Gambar 4.2

Peta Lokasi Rawan Kriminalitas




Berdasarkan Hasil wawancara AIPTU Didik Supardiman selaku Panit I Kepolisian sektor Ujungberung kota Bandung. 5 (lima) kelurahan di atas menunjukkan peta lokasi rawan kriminalitas yang sering terjadi di wilayah hukum polsek Ujungberung. Banyak kasus tindak pidana

yang sering terjadi tiap tahunnya seperti curanmor, curas, curat, hingga tindak pidana pengeroyokan.

4.1.3 Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Ujungberung Kota Bandung

Struktur organisasi kepolisian sektor (Polsek) Ujungberung kota Bandung dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 4.1




4.1.4 Tugas Pokok Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Ujungberung

Sesuai dengan 70 Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2021 Tentang Susunan Oeganisasi dan Tata Kerja pada tingkap kepolisian resort (Polres) dan kepolisian sektor (Polsek). Tugas dan fungsi Unit Reserse Kriminal kepolisian sektor ujungberung sebagai berikut :

1. Unit Reserse Kriminal bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta fungsi identifikasi.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Unit reserse kriminal menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
 - b. Pelayanan dan perlindungan khusus pada anak, remaja dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan
 - c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.

4.1.5 Struktur Organisasi Reskrim Kepolisian Sektor Ujungberung Kota Bandung

Tabel 4.2
Struktur Organisasi Reskrim Polsek Ujungberung



4.1.6 Visi dan Misi Reskrim Kepolisian Sektor Ujungberung

1. Visi Reskrim :

Terwujudnya penyidik dan penyidik pembantu Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, memelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

2. Misi Reskrim :

- 1) Mengembangkan sistem manajemen reskrim Polsek Ujungberung yang akuntabel dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.
- 2) Meningkatkan profesionalisme penyidik reskrim Polsek Ujungberung dan mengoptimalkan seluruh unit Reskrim, sarana dan prasarana dalam rangka penegakan hukum.
- 3) Meningkatkan kinerja dan layanan reskrim Polsek Ujungberung serta meningkatkan sistem teknologi informasi yang modern.
- 4) Meningkatkan kerjasama dengan unsur (*Criminal Justice Sistem*) CJS maupun lintas departemen atau instansi lain dalam rangka penegakan hukum.
- 5) Meningkatkan sistem perencanaan, implementasi dan evaluasi serta pengawasan kinerja reskrim Polsek Ujungberung yang cepat, transparan, akuntabel dan berperikemanusiaan.
- 6) Meningkatkan spirit dan soliditas reskrim Polsek Ujungberung serta mengembangkan etika moralitas organisasi yang berorientasi pada aspek legalitas .

4.2 Peran penyidik dalam penerapan restorative justice tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum kepolisian sektor ujungberung

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari kepolisian sektor ujungberung khususnya Unit reskrim dalam 3 tahun terakhir ini kasus tindak pidana pengeroyokan selalu ada dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pelaku kasus tindak pidana pengeroyokan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun dilakukan juga oleh anak. Adapun data penanganan kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dengan menerapkan Restorative justice yang di tangani Reskrim kepolisian sektor ujungberung sebagai berikut:

Tabel 4.3

Data Penanganan Kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan anak dengan menerapkan Restorative justice yang di tangani Reskrim Polsek Ujungberung.

No	LP. TGL.	TKP
1.	LP/03/I/2019/JBR/Restabes/BDG/Sek Uber. 12 Januari 2019	Kampung wisata Pasir kunci, Pasirjati, Ujungberung
2.	LP/34/II/2019/JBR/Restabes/BDG/Sek Uber. 25 Febuari 2019	Jl. AH. Nasution depan bank BTN, Cigending, Ujungberung
3.	LP/57/IV/2020/Sek Uber. 16 April 2019	Jl. AH. Nasution depan Alfamart,

		Cigending, Ujungberung
4.	LP/62/V/2020/Sek uber. 20 Mei 2020	Jl. Nagrog Kel. Pasanggrahan, Ujungberung.
5.	LP/58/V/2020/Polsek. 02 Mei 2020	Jl. Cijambe, Kel. Pasirendah, Ujungberung.
6.	LP/66/V/2020/Polsek. 21 Mei 2020	Indomaret Cijambe, Pasirendah Ujungberung.
7.	LP/110/IX/2021/Polsek. 13 September 2021	Jl. AH. Nasution Cigending, Ujungberung.
8.	LP/B/143/XI/2021/Polsek. 29 November 2021	Babakan betawi, Pasirwangi. Ujungberung.
9.	LP/155/XII/2021/SPKT/Sektor Uber/Restabes 25 Desember 2021	Cigending Ujungberung
10.	LP/157/XII/2021/SPKT/Sektor Uber/Restabes 27 Desember 2021	Paledang Kavling II Pasanggrahan Ujungberung.

Sumber : Reskrim Polsek Ujungberung, 2022

Penanganan perkara yang dilakukan oleh Reserse kriminal Polsek Ujungberung dengan menerapkan Restorative Justice terhadap kasus pengeroyokan yang di lakukan oleh anak sebagaimana pada tabel diatas merupakan penanganan perkara yang di lakukan selama 3 tahun kebelakang yaitu pada tahun 2019 terdapat 3 kasus, 2020 terdapat 4 kasus dan di tahun 2021 terdapat 6 kasus.

Peran Penyidik dalam menerapkan Restorative Justice dalam tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak sangat penting. Maka peran yang dijalankan harus sesuai dengan tugas pokok kepolisian dan tugas pokok penyidik kepolisian dalam menerapkan Restorative Justice dan menangani

kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak.

Peran penyidik dalam menangani tindak pidana pengeroyokan anak dengan cara mengadakan tindakan lain menurut hukum yaitu diversifikasi. Diversifikasi yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversifikasi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu.

Salah satu proses diversifikasi yaitu Restorative justice, semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Penyidik dalam pelaksanaan tugas di bidang penegakan hukum telah menerapkan konsep Restorative Justice dengan mengklasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yakni tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana ringan dan tindak pidana yang berkaitan perlindungan anak.

Peran penyidik dalam penerapan restorative justice tersebut diperkuat oleh penjelasan dari, Kompol Karyaman D S.H.,M.H NRP 70050036 selaku Kapolsek Ujungberung :

“ Penyidik kepolisian dalam menangani suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak penyidik dituntut lebih peka terhadap hak-hak anak, akibat-akibat dari tindakan yang akan dilakukan terhadap anak khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana demi kepentingan terbaik anak salah satunya melakukan diversifikasi dengan proses restorative justice”

Diversifikasi dan *Restorative Justice* menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan di setiap tingkatan pemeriksaan oleh penyidik dengan mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak pada saat melakukan tindak pidana, hasil penelitian mengenai anak dari badan pemasyarakatan, serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan Restorative justice sudah dicapai, maka harus ada persetujuan dari korban atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya, namun persetujuan dari korban dan atau keluarganya dibutuhkan apabila tidak memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pelanggaran.
2. Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan.
3. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan korban.
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat.


Kriteria di atas dijadikan kerangka penyidik pada kepolisian sektor Ujungberung dalam melakukan penyidikan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan. Mekanisme yang dilakukan dengan melibatkan banyak pihak yang terlibat (pelaku, korban serta keluarga) dan memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidananya di luar pengadilan, namun kewenangan untuk melakukan penegakan hukum tetap berada di pihak kepolisian selaku penyidik.

4.2.1 Penerapan Restorative justice Kepolisian sektor Ujungberung

Mekanisme Restorative Justice dapat dilakukan dengan alternatif yaitu bersentuhan dengan sistem peradilan melibatkan aparat penegak hukum yakni Penyidik kepolisian. Mekanisme penyelesaian kasus dilaksanakan bersentuhan dengan peradilan pidana diuraikan dalam skema berikut :

Gambar 4.3

Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Kasus secara *Restorative Justice* bersentuhan dengan sistem peradilan pidana Anak



Mekanisme di atas menunjukkan bahwa kasus telah bersentuhan dengan sistem peradilan pidana, dalam hal ini adalah Polisi, ketika terjadi kasus pihak Kepolisian yakni penyidik mengadakan pemeriksaan atas peristiwa pidana yang telah dilaporkan. Pada saat proses penyidikan para pihak yakni pelaku dan korban dipertemukan. Apabila diperoleh persetujuan dan pemulihan kembali terhadap situasi semula terhadap korban maupun pelaku serta penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan atau Restorative Justice maka dilakukan gelar perkara di dalam forum Restorative Justice untuk dilakukan keputusan secara bersama yang selanjutnya dilakukan SP3 (penghentian penyidikan) dengan menggunakan kewenangan diskresi kepolisian, dengan demikian kasus berhenti di tingkat penyidikan dan tidak sampai ke pengadilan.

4.3 Hambatan Penyidik Kepolisian Sektor Ujungberung dalam penerapan restorative justice tindak pidana pengeroyokan

Pada penyidikan tindak pidana di tingkat kepolisian, adanya penyelesaian diluar pengadilan sering kali menimbulkan kecurigaan atas kewenangan penyidik kepolisian dalam menyelesaikan perkara. Adanya kesepakatan antara korban/pelapor dengan pelaku/terlapor dalam proses penyidikan kepolisian sering dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum tersebut.

Ditegaskan oleh AKP Dikdik Rudiana selaku Kanit Reskrim bahwa sering kali niat baik dari penyidik kepolisian yang menangani perkara dengan adanya "penyelesaian di luar pengadilan" dikenal dalam proses penyidikan kepolisian dengan istilah SP3 (surat Perintah Penghentian Penyidikan) sering kali dianggap sebagai "komoditi". sindiran sinis sering terucap, berapa uang yang diminta penyidik, atau berapa uang yang diberikan pihak pelapor dengan terlapor.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan Restorative Justice pada proses penanganan perkara pidana pengeroyokan yang dilakukan anak ditemukan bahwa penyidik lebih memahami hukum positif yang ada dari pada memahami konsep hukum adat sebagai hukum yang hidup ditengah masyarakat. Dalam konteks implementasi Restorative Justice seharusnya penyidik juga membuka diri untuk memahami hukum adat di wilayah hukum kepolisian sektor Ujungberung untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Dapat di uraikan hambatan yang dihadapi penyidik pada penerapan Restorative justice tindak pidana pengeroyokan yang dilihat dari aspek faktor internal dan eksternal berdasarkan hasil wawancara AKP Dikdik Rudiana Selaku Kanit Reskrim kepolisian sektor Ujungberung, sebagai berikut:

1. Terkait dengan keahlian penyidik kepolisian sektor Ujungberung di bidang pengetahuan hukum, pengaturan perundang -undangan, sistem peradilan pidana dan keterampilan teknis dan taktis penyidikan masih belum optimal. Hal ini terjadi karena belum

semua personel fungsi reskrim mengikuti pendidikan kejuruan fungsi teknis reserse dan keterampilan pendukung misalnya kemampuan penggunaan teknologi informasi dalam pengungkapan kasus pidana pengeroyokan. Termasuk dalam hal ini kurangnya pemahaman secara menyeluruh terhadap prinsip Restorative Justice.

2. Terkait perilaku penyidik dan penerapan kode etik penyidikan, masih kurangnya keuletan dan sering mengabaikan prosedur, dalam pelaksanaan tugas ada kecenderungan melampaui batas kewenangan, kurang mandiri dan terpengaruh oleh pihak lain sehingga terkesan diskriminatif terhadap penanganan kasus tindak pidana pengeroyokan, kurang mampu menjaga rahasia penyidikan, sering melontarkan kata-kata / kalimat atau syarat yang bertujuan mendapat imbalan, bahkan sering berkomplot dengan pihak yang terkait perkara pidana pengeroyokan.
3. Masih adanya pandangan negatif dari kalangan masyarakat tentang penyidikan dan upaya Polri dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Dalam Penyidikan tindak pidana pengeroyokan penyidik belum mengutamakan kasus yang menjadi perhatian masyarakat, belum memberikan informasi perkembangan kasus secara optimal, penyidikan yang dilakukan penyidik masih mengedepankan normatif yuridis sehingga masyarakat kurang simpatik.

4.4 Upaya yang dilakukan kepolisian sektor Ujungberung untuk mengatasi hambatan penerapan Restorative justice tindak pidana pengeroyokan.

Berdasarkan hasil wawancara AIPDA Heri Suhardi selaku Panit Opsnal III. Implementasi *Restorative Justice* hendaknya dilihat sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Dengan memahami konsep pelayanan tersebut maka pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya menafsirkan Undang-undang sebagai sebuah tindakan hukum. Namun konsep pelayanan dalam implementasi *Restorative Justice* harus ditransformasi menjadi pelayanan yang berorientasi pada kepentingan para pihak untuk mencapai rasa keadilan.

Untuk mencapai pelayanan prima maka harus perubahan mind set dan culture set bagi penyidik. Kepolisian khususnya penyidik tidak lagi memanfaatkan hukum untuk kepentingan selain tujuan hukum dan tujuan sosial masyarakat, namun sebaliknya mampu menginterpretasikan hukum untuk kesejahteraan sosial masyarakat dan ketertiban masyarakat wilayah hukum kepolisian sektor Ujungberung. Adapun hal ini dapat di gambarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas personil unit Reskrim yang menjalankan tugas di bidang penyidikan. Upaya yang dilakukan yakni meningkatkan pemahaman berupa knowledge, skil dan attitude terkait penerapan *Restorative Justice* tindak pidana pengeroyokan. Adapun pemahaman yang harus dimiliki personil penyidik dapat

berpijak pada konsepsi *Restorative Justice* itu sendiri yang meliputi.

- a) *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindak pidana pengeroyokan.
 - b) *Restorative Justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh.
 - c) *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena suatu tindak pidana pengeroyokan.
 - d) *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana pengeroyokan berikutnya.
2. Meningkatkan pengawasan yang melekat pada proses penegakan hukum khususnya penyidik menyangkut pencegahan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan *Restorative justice*, upaya yang efektif adalah publikasi terhadap *reward and punishment*.
 3. Mewujudkan harapan masyarakat untuk terciptanya proses penegakan hukum yang profesional, proporsional dan berkeadilan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peran penyidik dalam penerapan Restorative justice tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum kepolisian sektor ujungberung kota Bandung diatas, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran penyidik dalam penerapan restorative justice tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyidik dituntut lebih peka terhadap hak-hak anak, akibat-akibat dari tindakan yang akan dilakukan terhadap anak khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana demi kepentingan terbaik anak salah satunya melakukan diversi dengan proses restorative justice. Mekanisme pelaksanaan penanganan kasus secara Restorative Justice yaitu ketika terjadi kasus atau suatu tindak pidana penyidik melakukan pemeriksaan membuat laporan polisi lalu memanggil korban dan saksi untuk di BAP, mempertemukan pelaku dan korban. Membicarakan masalahnya dengan musyawarah atau secara kekeluargaan. Jika sudah ada persetujuan kedua belah pihak maka penyidik melakukan gelar perkara dan dilakukann keputusan secara bersama yang selanjutnya dilakukan SP3
2. Hambatan yang dilakukan oleh kepolisian sektor Ujungberung khususnya Reskrim dalam penerapan Restorative justice pada

penanganan perkara pidana pengeroyokan dapat diidentifikasi secara garis besar yakni, hambatan yang meliputi hambatan *pertama* berupa keahlian penyidik pada kepolisian sektor Ujungberung masih belum optimal. Hal ini terjadi karena belum semua personel fungsi reskrim mengikuti pendidikan kejuruan fungsi teknis reserse dan keterampilan pendukung, *kedua* terkait kode etik sering mengabaikan prosedur, kurang mampu menjaga kerahasiaan penyidik, bahkan adanya kerjasama/berkomplotan dengan pihak yang terkait perkara tindak pidana pengeroyokan. *ketiga* masih adanya pandangan negatif dari kalangan masyarakat dalam menangani kasus tindak pidana pengeroyokan.

3. Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan kualitas penyidik pada Reskrim kepolisian sektor Ujungberung yaitu dengan cara *Pertama*, meningkatkan kualitas *knowledge, skil dan attitud* personil unit reskrim serta mengikuti kejuruan fungsi teknis reserse. *Kedua*, Meningkatkan pengawasan yang melekat pada proses penegakan hukum khususnya penyidik menyangkut pencegahan terjadinya penyalahgunaan kewenangan. *ketiga*, Mewujudkan harapan masyarakat untuk terciptanya proses penegakan hukum yang profesional, proporsional dan berkeadilan.

5.2 Saran

Dengan melihat adanya kesimpulan tentang apa yang sudah diteliti dalam lapangan melihat bahwa peran yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian sektor ujungberung yang telah berusaha menerapkan restorative justice tindak pidana yang dilakukan oleh anak semaksimal mungkin di wilayah Kota Bandung penulis memberikan saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Teoritis

1. Peneliti menyadari bahwa didalam penyusunan Tugas Akhir ini sumber-sumber dan referensi yang terkait secara langsung dengan penelitian ini masih terdapat kekurangan maka dari itu disarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat diperluas lagi dan disarankan agar dapat memperbanyak untuk turun ke lapangan langsung.
2. Disarankan untuk penelitian selanjutnya ada baiknya untuk mengambil tentang permasalahan ini di wilayah yang berbeda dengan penelitian ini, agar kita dapat mengetahui apakah ada perbedaan dengan wilayah-wilayah lain dan diharapkan itu dapat menjadi tambahan wawasan pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca.

5.2.2 Saran Praktis

1. Diharapkan untuk meningkatkan kompetensi penyidik pada Reskrim Kepolisian Sektor Ujungberung, upaya yang dilakukan yakni perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan melalui

pendidikan dan latihan agar efektifnya penerapan *restorative justice* dan tindakan penyidik dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu diharapkan agar intensifnya kerjasama Polri dengan pihak akademisi untuk melakukan kajian terhadap penerapan *restorative justice* pada penanganan perkara pidana baik mekanisme penyelesaiannya perkara tanpa bersentuhan dengan peradilan pidana maupun di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan aparat penegak hukum.

2. Diharapkan peningkatan keamanan dan bersosialisasi dengan ormas di wilayah hukum polsek ujungberung sehingga tidak lagi sering terjadi kasus tindak pidana pengeroyokan dan tiap tahunnya tidak meningkat. juga bersosialisasi ke sekolah sekolah di wilayah hukum kepolisian sektor ujungberung agar tidak ada lagi anak anak dibawah umur yang melakukan suatu tindak pidana pengeroyokan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali lukman, 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo.
- Anwar, Moch. 1981. *Hukum Pidana Bagian Khusus - KUHP buku II - jilid II*. Bandung.
- Black, Campbell Hanry. 1990. *Black's Law Dictionary (sixth edition)*. St.Paul Minn West Publishing.
- Drs.P.A.F Lamintang,SH. 1986. *Delik-delik Khusus kejahatan terhadap nyawa,tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan*. Bandung: Binacipta.
- Drs.P.A.F Lamintang,SH. 1990. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar baru
- F.Marshall, Tony. 1999. *Restorative Justice an overview*. London: Home Office, Information & Publications Group.
- H.Suryanto.S.H.,M.H.,MKn. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hutauruk, Hotmaulana. 2013 *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Justice suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1999. *Delik-delik kekerasan dan delik-deluk yang berkaitan dengan kerusuhan*. Jakarta: CV Sumber Ilmu Jaya.
- Marhijanto, Bambang. 1993. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*. Surabaya: Terbit Terang

- M.Echols John : Shadily Hassan. 2005. *An English Indonesia Dictionary*. Ithaca and London: cornell University Press.
- M.Echols John : Shadily Hassan. 2006. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Nasional, Pendidikan Departemen. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Purwanti, Ani. 2020 . *Keadilan Restoratif & Diversi dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Anak*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1980. *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Jakarta-Bandung: PT.Eresco.
- Redaksi. 2018. *Kuhp dan Kuhap*. Malang: Sinar Grafika.
- Sambas,Nandang. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Soerodibroto, Soenarto. 2004. *kuhp dan Kuhap*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada.
- Torang, Syamsir. 2014. *Organisasi & Manajemen (perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- W.Bawengan, Gerson. 1986. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wahab, 2008. *Tujuan Penerapan Program*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Zain Mohammad sutan : Badudu. 2010. *Efektifitas Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

B. PerUndang-Undang

Indonesia. Undang-undang No 8 Tahun 1891, Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia No.76.1981. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Jakarta

Indonesia. Undang-Undang No 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186. Jakarta

Jakarta.2021.Peraturan Kepolisian no 8 Tahun 2021, tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restorative.

Jakarta.2018.Surat Edaran no 8 Tahun 2018, Tentang Penerpan keadilan Restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana.

Jakarta.2012.Peraturan Mahkamah Agung RI no 02 Tahun 2012, tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan Restorative Justice.

Jakarta.2020.Peraturan Kejaksaan RI no 15 Tahun 2020, tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative.

Jakarta.2019.Peraturan Kapolri no 6 Tahun 2019, tentang penyidikan tindak pidana

Jakarta.Surat Keputusan Direktur Jendral Badan peradilan umum, tentang penerapan restorative justice di lingkungan peradilan umum.

RIWAYAT HIDUP



I. DATA PRIBADI

Nama : HERLINA YULIANTI
 NPM : 41153040190014
 Angkatan : XI (Sebelas)
 Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 06 Juli 2001
 Agama : Islam
 Alamat : Dsn. Cibitug Kaler Ds.Cibitung Rt 03 Rw
 04 kecamatan Buahdua Kabupaten
 Sumedang

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

A. SD : SD NEGERI ANDIR KIDUL
 B. SMP : SMP NEGERI 50 BANDUNG
 C. SMA : SMA NEGERI CONGGEANG
 D. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
 BANDUNG 2022

III. RIWAYAT ORGANISASI

A. BATALYON KORPS HIMA D-III KEPOLISIAN

- ANGGOTA SEKSI AKADEMIK 2021
- SEKERTARIS BATALYON 2022

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN I
SURAT IZIN OBSERVASI



YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Karapitan No. 116 Telp. 022-4215717 Fax. 022-4237144 Bandung 40261

Nomor : /UNLA/FISIP/PP/IV/2022
 Lampiran : -
 Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth : **POLSEK Ujungberung**
 Jl. A.H. Nasution No. 21, Pasangrahan, Kec. Ujungberung, Kota Bandung
 di
 Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung
 Menerangkan bahwa :

Nama : **Herlina Yulianti**
 NPM : 41153040190018
 Smt/Jur : VI/POL/A
 Program Studi : D-III KEPOLISIAN

Bermaksud Mengadakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi.

Judul Penelitian : **“Peran Penyidik dalam Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ujungberung Kota Bandung”**

Lokasi Penelitian : **POLSEK Ujungberung**
 Waktu Penelitian : 1 Bulan
 Aspek- aspek : Data Kasus Pengeroyokan yang Direstorative Justice

Besar harapan Kami, kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan izin dan bantuannya guna kemajuan mahasiswa kami tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 04 April 2022

A.n. **D e k a n**
 Wakil Dekan I Bidang Akademik,

Dr. Budi Kurniadi, Drs. M.Si.
 NIK. 21289

LAMPIRAN II
PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA
KANIT RESKRIM DAN ANGGOTA RESKRIM
POLSEK UJUNGBERUNG

Pertanyaan tidak berstruktur dibawah ini hanya sebagai pedoman saat melaksanakan penelitian, dalam prakteknya pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan

1. NAMA : DIDIK RUDIANA
JABATAN : KANIT RESKRIM
2. NAMA : HERI
JABATAN : PANIT 2
3. NAMA : CINDY W
JABATAN : BAMIN RESKRIM

Pertanyaan :

1. Bagaimana situasi dan Kondisi wilayah hukum Ujungberung ?
2. Kasus apa yang sering diterima polsek ujungberung tiap tahunnya ?
3. Menurut data kasus yang ada tiap tahunnya yaitu kasus pengeroyokan yang dilakukan anak di bawah umur di wilayah hukum polsek ujungberung mengapa demikian bisa terjadi ?
4. Apa saja yang menjadi faktor penyebab seorang anak dibawah umur melakukan tindak pidana pengeroyokan ?
5. Apa yang dilakukan oleh kepolisian khususnya penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan anak di bawah umur ?

6. Apakah ada alternatif dalam penanganan kasus anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum?
7. Bagaimana mekanisme penyidik dalam menangani kasus anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dengan alternatif restorative justice ?
8. Dalam menangani kasus anak pihak kepolisian khususnya penyidik berkejasama dengan pihak luar/eksternal tidak ?
9. Dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum pihak kepolisian khususnya penyidik mengalami kendala apasaja ?
10. Upaya apa yang dilakukan kepolisian khususnya penyidik dalam menangani kasus anak tersebut agar tiap tahunnya tidak selalu ada atau tinggi ?

LAMPIRAN III
DOKUMENTASI



Wawancara dengan **IPDA Dikdik Rudiana** Selaku Kanit Reskrim dan **Brigadir**

Cindy W Selaku B Amin Reskrim Ujungberung Kota Bandung